



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.889>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 704-711

Research Article

Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Alasan Syiqaq

Riska Nurmawaddah

Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; rizkabeben@gmail.com 



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023

Revised : November 26, 2023

Accepted : December 17, 2023

Available online : January 18, 2024

How To Cite: Riska Nurmawaddah (2024) "The Role of Hakim as a Mediator in Resolving Divorce Disputes on Syiqaq Reasons", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 704-711. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.889.

The Role of Hakim as a Mediator in Resolving Divorce Disputes on Syiqaq Reasons

Abstract. Disputes are something that often occur in a marriage, quite a few married couples choose to take divorce to resolve disputes between them. To avoid this, the role of the judge is needed to help find a middle way for problems that exist in a household other than divorce. Hakim is chosen by the judge, namely someone from the husband or wife is appointed who has a neutral nature and clearly knows the background of the problem, even with the presence of a hakim, a husband and wife who are at odds still maintain their stance on separation. This research generally aims to determine the role of rights in efforts to reconcile or resolve disputes that occur in the household. To find out the mediation process carried out by the Hakim, and what results are obtained by having the Hakim as a mediator in disputes, what factors cause shiqaq in a household. This research uses normative juridical research methods in this case the researcher collects library data. The results of this research show that not all disputes can be resolved by mediation through the Hakim even though a Hakim has carried out his duties well.

Keywords: Tajdid al-Nikah, Tradition, Family Problems

Abstrak. Perselisihan merupakan hal yang kerap terjadi dalam sebuah perkawinan, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang memilih menempuh jalan perceraian untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Untuk menghindari hal tersebut maka dibutuhkanannya peran *hakam* untuk membantu mencari jalan tengah untuk permasalahan yang ada di dalam sebuah rumah tangga selain perceraian. *Hakam* dipilih oleh hakim yaitu ditunjuk salah seorang dari pihak suami atau pihak istri yang mempunyai sifat netral dan mengetahui jelas latar belakang permasalahan, meskipun dengan adanya *hakam* pun antara suami dan istri yang berselisih masih tetap dengan pendiriannya untuk berpisah. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran *hakam* dalam upaya mendamaikan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh *hakam*, dan bagaimana hasil yang didapatkan dengan adanya *hakam* sebagai mediator dalam perselisihan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *syiqaq* dalam sebuah rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan mediasi melalui *hakam* meskipun seorang *hakam* telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Keywords: Tajdid al-Nikah, Tradition, Family Problems.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait hak dan kewajiban. (Anshori, 2011). Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nisa: 35). (Munir & Holid, 2021)

Dalam ayat tersebut Allah SWT, telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang *hakam* (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan

mengirim seorang *hakam* selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang diselesaikan di luar pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan atau atas dasar *syiqaq*, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Syiqaq, berasal dari bahasa Arab “*syaqqa*” “*yasyuqqu*” “*syiqaaq*”, yang bermakna “al-inkisaar”, pecah, berhamburan. Sedang “*syiqaq*” menurut istilah oleh ulama fikih diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya. *Hakam* menurut penjelasan Pasal 76 ayat (2) ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyesalan perselisihan terhadap *syiqaq*. *Hakam* dipilih dari keluarga suami dan isteri. Satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak keluarga isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.

Pengangkatan *hakam* dalam perkara perceraian atas dasar *syiqaq*, ialah dilakukan pada sesuah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi, yaitu setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan, dengan kata lain Pengadilan baru dapat mengangkat *hakam* setelah pemeriksaan pembuktian selesai diperiksa. Saksi-saksi dan alat-alat bukti lain diajukan para pihak telah selesai diperiksa. Prosedur demikian didasarkan, bahwa Pengadilan atau hakim harus terlebih dahulu mengetahui apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri, dan faktor yang melatarbelakangi perselisihan sudah dapat diraba, barulah hakim memberi bekal kepada *hakam* (mediator) tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menjajaki usaha penyelesaian perselisihan. Agar *hakam* dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu yang terjadi di persidangan haruslah disampaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk menggambarkan data dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang berpusat pada kajian pustaka. Pendekatan kualitatif yang berjenis pada kajian pustaka adalah suatu metode penelitian di mana data dikumpulkan dan dijelaskan dalam bentuk kata-kata atau gambar yang berpusat pada kajian pustaka. Dalam penelitian ini, juga digunakan analisis non-statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data berupa teks. Data deskriptif seringkali hanya dianalisis berdasarkan kontennya, sehingga pendekatan ini juga dapat disebut sebagai analisis isi (context analysis). (Wasil & Rosi, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan berumah tangga tidak luput dari adanya perselisihan diantara suami dan istri, meskipun pada mulanya kehidupan rumah tangga baik-baik saja berjalan harmonis dan penuh kasih sayang, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu apabila tidak dirawat bisa menjadi pudar bahkan hilang dan berganti menjadi kebencian. Dari timbulnya kebencian ini suami dan istri tidak mencari jalan keluar dan menumbuhkan kembali rasa kasih sayang tersebut dan akan berakibat fata bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya menumbuhkan kembali rasa kasih sayang tersebut merupakan suatu hal yang harus dilakukan.

Akibat dari hilangnya rasa kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga dapat menyebabkan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perceraian yang diawali dengan adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri. Beberapa faktor yang biasa menjadi penyebab perselisihan yaitu berkaitan dengan watak, sifat, ataupun perilaku yang menimbulkan ketidaksesuaian dan berakhir dengan pertengkaran. Dasar hukum *syiqaq* yaitu Pasal 76 ayat 1 UU no.7 Tahun 1989, dalam undang-undang ini *syiqaq* diartikan sebagai perselisihan yang terjadi terus menerus antara pasangan suami istri. Pengertian *syiqaq* menurut undang-undang tersebut telah memenuhi pengertian dalam surat An-Nissa ayat 35.

Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, masih sering ditemukan beberapa kesalahan dalam penerapan arti kata *syiqaq*. Terutama dalam hal penetapan waktu terjadinya *syiqaq*. Hukum positif juga mengatur masalah *syiqaq* yang kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan perceraian, yang merupakan beberapa alasan terjadinya perceraian, yakni: *Pertama*, pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, yang berbunyi “tidak ada harapan untuk hidup rukun diantara suami istri yang terus menerus terjadi pertengkaran diantara ke duanya”. Hal ini menjadi alasan bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah perkawinan ini layak untuk dipertahankan atau tidak.

Kedua, pada pasal 76 UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama disertai keterangannya yang menyatakan bahwa “apabila perceraian didasarkan dengan alasan *syiqaq*, yakni perselisihan yang hebat dan terjadi terus menerus, maka upaya yang dilakukan tidak hanya mendengar dari keterangan saksi, namun juga diperlukan adanya peran *hakam* untuk mendamaikan keduanya”. *Ketiga*, pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri di dalam rumah tangganya dan tidak ditemukannya titik terang dan harapan untuk rukun kembali”.

Beberapa faktor yang sering memicu adanya konflik di dalam rumah tangga sehingga terjadinya *Syiqaq* yaitu:

1. Kurangnya Ilmu Pengetahuan Tentang Agama

Pengertian rumah Islami adalah rumah dimana setiap anggota masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam. Tanpa bekal yang diresapi agama, kehidupan sehari-hari berumah tangga akan terganggu. Adapun fungsi agama dalam kehidupan berumah tangga yaitu agama

sebagai petunjuk dan memberi bimbingan dalam kehidupan, agama sebagai penolong, agama penentram batin, agama sebagai pengendali etika.

2. Masalah Ekonomi

Manajemen keuangan bagi keluarga muslim merupakan suatu bagian penting dalam membantu mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan mampu menjadi pendukung bagi aktivitas keislaman dan keseharian rumah tangga yang islami. Banyak masalah ekonomi atau keuangan keluarga yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan akhirnya mengganggu aktivitas seorang muslim dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai seorang istri, suami, anak ataupun sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadaNya. (Fitriana, 2017)

3. Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat di dalam hubungan suami istri atau di dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi, perbedaan pendapat bisa berhembus dari pihak istri atau berhembus dari pihak suami atau dari kedua belah pihak secara bersama-sama. Jika perbedaan pendapat itu datang dari pihak istri kemudian ia enggan dengan suaminya, maka ia melakukan nusyuz, jika perbedaan pendapat datang dari pihak suami lalu ia berpaling dari istrinya, maka ia melakukan nusyuz, dan jika perbedaan pendapat itu datang dari keduanya, maka yang demikian itu adalah perpecahan. (Al-'Ak, 2019)

4. Hadirnya Orang Ketiga

Perselingkuhan dari segi psikologis merupakan salah satu contoh komitmen dan amanah yang telah diungkapkan, baik secara lisan maupun tertulis dalam akad nikah. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun kedua pasangan tidak menghormati lagi perjanjian untuk setia yang sudah mereka sepakati dan tanda tangani, serta disaksikan wali dan dua orang saksi. Perselingkuhan adalah masalah umum yang terjadi pada pasangan dalam konseling. (Iqbal, 2020)

Hakam merupakan seorang yang ditunjuk atau dipilih oleh pihak suami atau pihak istri sesuai dengan arahan dari hakim di Mahkamah. Tanggung jawab sebagai *hakam* yaitu menjadi penengah diantara kedua belah pihak yang tentunya seorang *hakam* telah memahami akar dari permasalahan yang ada. Namun, tidak semua permasalahan yang ada dalam perkawinan dapat diselesaikan melalui mediator atau *hakam*. Adapun beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan melalui *hakam* yaitu istri yang meminta cerai atas dasar taklik talak, suami yang belum melontarkan kata talak sedangkan istri ingin segera bercerai dan menurut hakim bahwa kedua pasangan tersebut harus melalui proses mediasi dengan *hakam*.

Pengertian mengenai *hakam* juga telah dijelaskan dalam UU No.7 Pasal 76 ayat 2 Tahun 1989: "*Hakam* adalah orang yang ditunjuk pengadilan dari pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkara *Syiqaq*". Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *hakam* merupakan dua orang yang ditarik dari pihak suami dan dari pihak istri guna menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga melalui proses perundingan yang bertujuan untuk mencari jalan tengah sehingga mencapai kata damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Hakim juga dapat disebut sebagai juru damai, namun hanya berlaku khusus perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* dan perpecahan, mengenai hal tersebut telah dijelaskan dalam undang-undang no.7 pasal 76 ayat 2 tahun 1989 yang berbunyi “Pengadilan setelah mendengar keterangan para saksi tentang latar belakang persengketaan antara kedua belah pihak maka dapat mengangakt seorang atau lebih dari masing-masing pihak untuk menjadi *hakam*”.(Zaidan, 1989) Pengangkatan *hakam* dimulai apabila telah terjadi *syiqaq*, dan segala upaya damai telah ditempuh seperti, memberikan nasihat, mengacuhakan pasangan serta pemukulan sebagai teguran, namun tetap tidak mengubah keadaan bahkan masalah semakin menjadi besar. Pada saat itulah seorang *hakam* diutus untuk menjadi juru damai di antara keduanya.(Sayyaf, 2019)

Tujuan dari adanya seorang *hakam* dalam penyelesaian sengketa rumah tangga yaitu untuk mendamaikan, bukan untuk memperkeruh keadaan, terlebih lagi dengan keberadaan *hakam* kedua belah pihak bisa saling menjelekkkan satu sama lain dengan saling membuka rahasia beserta aib masing-masing selama berumah tangga.(Hakim, 2019). Adapun beberapa langkah dalam menjalankan peran sebagai *hakam* dalam menyelesaikan masalah *syiqaq* antara suami dan istri yaitu:

1. *Hakam* harus menjelaskan tujuan keikut sertaannya dalam masalah rumah tangga kedua belah pihak yang bersengketa
2. *Hakam* harus mengetahui latar belakang antara kedua belah pihak yang berselisih
3. *Hakam* mencari kebenaran dengan meneliti secara jelas fakta-fakta mengenai permasalahan secara menyeluruh
4. Memberi pencerahan kepada suami danistri serta dampak baik jika berdamai dan dampak buruk yang didapatkan apabila bercerai
5. Berusaha mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian karena percekocokan atau pertengkaran di dalam rumah tangga yaitu proses mediasi. Mediasi bermakna menengahi, dalam proses ini dibutuhkannya pihak ketiga sebagai penengah. Secara umum pengertian mediasi yaitu upaya mendamaikan dua pihak yang terlibat perselisihan dan membutuhkan orang lain sebagai pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau *hakam*.(Pengampuh & Ekowati, 2023)

Dasar hukum mediasi yaitu surat an-Nisa’ ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya; ” Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Putra, 2016)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya perdamaian sehingga disetiap perselisihan, perdamaian adalah hal yang sangat dianjurkan. Mediasi akan berhasil apabila diantara kedua pihak yang berselisih masih saling menghargai hubungan baik diantara mereka untuk kebahagiaan di masa depan. Dan apabila ada keinginan untuk menyelesaikan perkara dan mengakhiri pertengkaran, maka mediasi adalah pilihan yang sangat tepat.

KESIMPULAN

Dari penjabaran yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam peneliarian ini terdapat dua bagian yang terdapat sebagai berikut ini. Pertama Pemilihan *hakam* ditentukan oleh hakim yang dimana seorang *hakam* berasal dari masing-masing pihak yakni dari pihak suami maupun pihak istri. Syarat menjadi seorang *hakam* salah satunya yaitu harus mengetahui persis yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kedua belah pihak yang berselisih dan harus bersifat netral serta tidak memperkeruh suasana. Kedua peran *hakam* dalam mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih atau terlibat pertengkaran tidak selamanya berjalan mulus dan berhasil, tidak sedikit dari *hakam* yang tidak berhasil dalam mencari jalan keluar dan mendamaikan dua pihak yang berselisih yang kemudian berakhir dengan perceraian. Hal ini dikarenakan kedua pihak yang berselisih bersikukuh dengan pendiriannya yang menempuh jalan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Ak, A. (2019). *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Darul Falah.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. UII Press.
- Fitriana. (2017). *Pengelolaan Sumber Daya Keluarga*. Syiah Kuala University Press.
- Hakim, L. (2019). ANALISIS PENIADAAN HAKAM PIHAK KELUARGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru). In *Uin Suska Riau* (Vol. 224, Issue 11).
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani.
- Munir, M., & Holid, M. (2021). Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa ayat 35. *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, 2, 15–27. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/28/32>
- Pengampuh, S. A. D., & Ekowati, E. (2023). *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*. 1–9.
- Putra, Y. S. U. (2016). *USYUZ SUAMI DALAM AL QUR'AN (STUDI PERBANDINGAN PENAFSIRAN AL QURTHUBI DAN WAHBAH ZUHAILI TERHADAP SURAT AN-NISA' AYAT 128)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sayyaf, R. T. F. (2019). *Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah R.*

- Tanzil Fawaiq Sayyaf. *Journal of Islamic Legal Studies*, 12(Tahun), 18–35.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032/8494>
- Wasil, W., & Rosi, B. (2012). Strategi Dakwah Sunan Ampel dalam Menyebarkan Islam di Tanah Jawa. *FATWA: Jurnal Managemen Dakwah Strategi*, 3(2), 1–7.
<http://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/almiftah/article/view/186/177>
- Zaidan, A. K. (1989). *Lihat, Abdul Karim Zaidan, Nizam, al-Qadha (Cet I; Baqdad, al-'any, 1404/1984) h.54 1. 1–17.*